

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena prioritas lembaga keuangan syariah lebih difokuskan untuk membentuk fundamental ekonomi yang lebih kuat.¹

Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama untuk menawarkan investasi, pembiayaan dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan ke dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah seperti yang ditawarkan oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) berupa penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti simpanan dan pembiayaan dengan cara

¹ Hendi Suhendi, dkk. *BMT dan Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004., hal.113

² Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko (Lembaga Keuangan Syariah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008., hal.1

*mudharabah, musyarakah, giro wadhi'ah, murabahah, qardul hasan, dan sebagainya.*³

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) adalah suatu badan usaha yang bersifat sukarela atas dasar persamaan hak, kerjasama dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotnya dan masyarakat pada umumnya.⁴ KJKS merupakan lembaga keuangan non bank yang kegiatan usahanya bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang tidak terjangkau oleh dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya.⁵

Dalam menjalankan usahanya, sebuah lembaga keuangan akan menghadapi beberapa risiko yang akan mempengaruhi pengembalian dana yang dipinjamkan sebagai pembiayaan. Adapun secara spesifik risiko-risiko yang mempengaruhi keuntungan bank, yakni: risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan risiko modal. Tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki potensi yang sama dalam menghadapi risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga.⁶ KJKS selaku lembaga keuangan harus memperhatikan dengan

³ Hendi Suhendi. *Op.Cit.*, hal.139

⁴ M. zaidi Abdad. *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa. 2003., hal. 98

⁵ A. djajuli, Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.,hal. 183

⁶ Zaenal Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.2002., hal. 69

serius potensi risiko yang dihadapinya dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol dan mengelola risiko-risiko tersebut.⁷

KJKS Perambabulan Al-Qomariyah terbentuk sejak tahun 1996 di desa Babadan Cirebon. Yang bermula dari perkumpulan para penjahit di desa Babadan yang membentuk arisan kelompok dan kemudian berkembang menjadi koperasi dengan nama Koperasi Perambabulan, atas prakarsa salah satu anggota. Akan tetapi koperasi yang dijalankan saat itu belum menggunakan prinsip-prinsip syariah. Barulah pada tanggal 11 Desember 2005 koperasi Perambabulan beralih menjadi koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan Al-Qomariyah yang kemudian menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menawarkan produk-produk pembiayaan berbasis syariah. Salah satunya ialah produk musyarakah, yaitu akad kerjasama diantara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko/kerugian ditanggung bersama.

Sampai tahun 2011 jumlah 659 anggota KJKS Perambabulan Al-Qomariyah yang melakukan pembiayaan, terdapat pembiayaan bermasalah yang mencapai 23,07% nasabah atau sekitar 152 orang. Pembiayaan bermasalah tersebut terdiri dari pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar,

⁷ M. umer Chapra, Tariqullah Khan. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008., hal. 66

pembiayaan diragukan dan pembiayaan/ kredit macet.⁸ Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pengembalian pembiayaan musyarakah berikut ini:

Tabel 1.1
Pengembalian Pembiayaan Musyarakah
Per 31 Desember 2011

Kode	Ket.	31 Desember 2011		JML %
		Rupiah	Jml orang	
L	Lancar	1.509.028.674	507	76,93
	Kurang			
KL	Lancar	47,511.90	39	5,92
D	Diragukan	60.697.400	46	6,98
M	Macet	50.525.675	67	10,17
JUMLAH		1.667.763.649	659	100

Dari jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang jumlahnya cukup besar tersebut, jika dibiarkan tentunya akan berdampak buruk terhadap kelancaran arus kas KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Menurunnya tingkat pengembalian pembiayaan dengan bagi hasilnya akan mengakibatkan pihak KJKS mengalami kerugian. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kollaps atau kebangkrutan jika pembiayaan bermasalah tersebut tidak ditangani dengan baik.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus, SE.i karyawan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, tanggal 31 Maret 2012

Hal inilah yang mendorong untuk dilakukan penelitian mengenai manajemen pembiayaan yang diterapkan pihak KJKS Perambabulan Al-Qomariyah dan pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik, yakni berupa studi lapangan di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masalah asosiatif, karena dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

2. Batasan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang ada dan memudahkan dalam penelitian, maka diperlukan batasan-batasan masalah yaitu:

- a. Lembaga keuangan yang akan diteliti adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan Al-Qomariyah, Babadan-Cirebon.

- b. Manajemen yang akan diteliti adalah manajemen pembiayaan musyarakah.
- c. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan selama tiga periode terakhir.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana manajemen pembiayaan musyarakah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah?
- b. Bagaimana tingkat pengembalian pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah?
- c. Adakah pengaruh manajemen pembiayaan musyarakah terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak KJKS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan yang diterapkan di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.
2. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pembiayaan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh manajemen pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.

4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak KJKS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan Ekonomi dan Perbankan Islam dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan yang bersifat konvensional maupun yang menggunakan sistem syariah yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dan menjadi salah satu faktor utama suatu kebangkrutan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini sangat berguna sebagai pengetahuan dalam manajemen dana yang dititipkan kepada pihak KJKS dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan secara maksimal sehingga akan diperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan dengan tingkat pengembalian pembiayaan yang maksimal dan meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan KJKS.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk memenuhi tugas akademik bagi setiap mahasiswa yang akan

menyelesaikan studi Tingkat Sarjana Strata 1 (S1), serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Syariah, program studi Ekonomi Perbankan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian seputar kredit pada lembaga keuangan syariah yang pernah dilakukan adalah penelitian oleh:

1. Rinawati (2005) dengan judul “Pengaruh Manajemen Kredit dalam Upaya Minimalisasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT Nuansa Utama Pabuaran-Cirebon”.⁹ Hasil penelitiannya yang mengungkap seputar manajemen kredit yang diterapkan pada BMT Nuansa Utama dan pengaruhnya terhadap meminimalkan pembiayaan bermasalah, terbukti bahwa manajemen kredit yang diterapkan memberikan pengaruh positif terhadap upaya minimalisasi pembiayaan bermasalah, dengan semakin menurunnya angka kredit macet.
2. Ii Sri Martini (2005) dengan judul “Efektifitas Standar Penyelesaian Non Performing Loan Perbankan dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus-Kuningan”.¹⁰ Penelitiannya mengungkap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan untuk

⁹ Rinawati. *Pengaruh Manajemen Kredit dalam Upaya Minimalisasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT Nuansa Utama Pabuaran-Cirebon*. Cirebon: STAIN. 2005

¹⁰ Ii Sri Martini. *Efektifitas Standar Penyelesaian Non Performing Loan Perbankan dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus-Kuningan*. Cirebon: STAIN. 2005

mengatasinya serta mengukur tingkat keberhasilan strategi tersebut. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah ialah pada karakter peminjam yang tidak amanah, sedangkan strategi yang digunakan untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah cukup efektif dengan menurunnya jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah.

3. Jojo Nurjana (2007) dengan judul “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Ikhtiar Cilimus Kuningan”.¹¹ Penelitiannya mengungkap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, mengungkap seberapa besar/kuat pengaruh manajemen pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah, serta mengungkap upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Hasilnya mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT Ikhtiar Cilimus lebih banyak disebabkan oleh manajemen yang kurang dikelola dengan baik serta karakter dari peminjam yang tidak amanah. Untuk pengaruh dari manajemen pembiayaan BMT Ikhtiar Cilimus terhadap pembiayaan bermasalah, terdapat pengaruh yang cukup/ sedang. Perihal pembiayaan bermasalah, diselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, diketahui bahwa cakupan permasalahan yang diteliti berbeda, untuk itu peneliti memilih judul penelitian tentang “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap

¹¹ Jojo Nurjana. *Pengaruh Manajemen Pembiayaan Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Ikhtiar Cilimus Kuningan*. Cirebon: STAIN, 2007

Tingkat Pengembalian Pembiayaan”. Dan yang menjadi bahan pertimbangan lain ialah penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2005 dan 2007, jadi terdapat rentang waktu yang cukup jauh dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang ini, yakni di tahun 2012. Selain perbedaan rentang waktu, yang menjadi pertimbangan lain adalah perbedaan tempat/ lokasi penelitian, dimana penelitian sekarang ini akan dilakukan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah, desa Babadan-Cirebon. Dengan itu, penulis mengajukan judul: **“Pengaruh Manajemen Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon”**.

F. Kerangka Berfikir

KJKS Perambabulan Al-Qomariyah merupakan lembaga keuangan yang sistem kerjanya berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi hasil. Dengan berlokasi di desa babadan Cirebon dan dekat dengan pasar tradisional yang menjadi salah satu sektor ekonomi masyarakat wilayah tersebut, menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perkembangan KJKS tersebut, yang memang sektor ekonomi inilah yang menjadi salah satu sasaran bagi penawaran produk-produk yang ditawarkan KJKS.

Dalam kaitannya dengan kondisi di lapangan, sering dijumpai para kreditur yang menggunakan sistem batak, yakni meminjamkan uangnya dengan bunga pinjaman yang relatif besar dan hal ini tentunya akan merugikan masyarakat

selaku peminjam. Para peminjam ini kemungkinan terpaksa menerima konsekuensi pengembalian pinjaman dengan bunga tersebut karena desakan akan kebutuhan modal untuk membangun atau melanjutkan usahanya agar tidak mengalami gulung tikar.

Di sini KJKS dengan produknya mencoba memberikan alternatif untuk memperoleh dana berdasarkan prinsip syariah. Dengan berbagai produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, KJKS bisa dikatakan memberikan suatu penawaran kerjasama dengan prinsip *profit and loss sharing*, yakni pembagian hasil usaha baik untung maupun rugi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kemudahan bagi nasabah/ pihak peminjam untuk memperoleh dana/ modal. Dan untuk keuntungan maupun kerugian yang ditanggung secara bersama akan memperkecil kerugian yang diderita pihak nasabah selaku pengelola dana.

Dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang berbasis syariah, KJKS Perambabulan Al-Qomariyah bermaksud membantu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Dengan itikad baik ini, KJKS selaku lembaga keuangan juga mengharapkan adanya timbal balik yang positif dari masyarakat peminjam dana, yaitu dalam ketepatan waktu pengembalian modal pembiayaan dan kejujuran dalam pelaporan hasil usaha yang mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian, demi terpeliharanya akad *profit and loss sharing* untuk tercapainya kesejahteraan bersama.

Pembiayaan adalah sebuah kepercayaan (*trust*). Dengan demikian pemberian fasilitas pembiayaan haruslah berdasarkan suatu kepercayaan, yaitu fasilitas yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur. Bagi sebuah lembaga keuangan pemberian pembiayaan tersebut diharapkan dapat kembali dengan aman dan menguntungkan. Pemberian fasilitas pembiayaan oleh lembaga keuangan idealnya mendasarkan pada faktor keuangan, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja dan kemampuan anggota selaku pemohon pembiayaan. Namun demikian, dengan memerhatikan faktor *financial* saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan.¹²

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, diperlukan adanya pengelolaan dana yang bisa juga disebut manajemen pembiayaan. Sebab seandainya pembiayaan kurang dikelola dengan baik maka akan muncul banyaknya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang berakibat atas menurunnya pengembalian pokok pembiayaan yang pada gilirannya lembaga keuangan akan menderita kerugian dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan.¹³


¹² Tri Widiyono. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009., hal. 2-3

¹³ Maya Ariyanti dan Rahmat Firdaus. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2007., hal. 4

Berikut ialah manajemen pembiayaan yang digambarkan dalam kerangka konseptual.

Gambar 1.2

Kerangka Konseptual



Dari gambaran kerangka konseptual di atas, terlihat bahwa pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang tergolong ke dalam pembiayaan bermasalah ialah

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan pembiayaan macet. Untuk itu diperlukan suatu manajemen pembiayaan bermasalah dengan berbagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah sehingga tingkat pengembalian pembiayaan dapat meningkat dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, bahkan macet pembiayaan lancar.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh manajemen pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan

Bab II membahas tentang landasan teoritis. Landasan teoritis ini merupakan analisis masalah secara menyeluruh, menggunakan landasan teoritis yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan diambil dari berbagai pustaka. Bab ini membahas tentang pembiayaan dan manajemennya, tingkat pengembalian pembiayaan serta sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian meliputi objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel operasional, instrumen penelitian, uji validitas dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi bahasan tentang kondii objektif dari objek yang diteliti, serta deskripsi hasil penelitian dari hasil angket yang menggambarkan ada tidaknya pengaruh manajemen pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

Bab V yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

